

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HADIS *LOCKDOWN***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh  
Muh Usman  
NIM. F02816171

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muh Usman

NIM : F02816171


Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2020

Saya yang menyatakan,



**Muh Usman**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Perspektif Hadis *Lockdown*”, yang ditulis oleh Muh Usman NIM. F02816171 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 25 Juli 2020.


Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Damanhuri, M.A  
NIP. 195304101988031001

PEMBIMBING II






Dr. Muhid, M.Ag

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Muh Usman ini telah diuji dalam Ujian Tesis  
pada tanggal 19 November 2020

### Tim Penguji

- |                                        |              |   |                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. H. Damanhuri, M.A         | (Ketua)      | : |    |
| 2. Dr. muhid, M.Ag                     | (Sekretaris) | : |    |
| 3. Prof. Dr. H. IDRI, M. Ag            | (Penguji I)  | : |   |
| 4. Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag | (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 27 November 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Usman  
NIM : F02816171  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Hadis  
E-mail address : muhusman0890@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HADIS *LOCKDOWN***

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2020

Penulis

(Muh. Usman)



















yang tinggal di wilayah hotspot menolak dites, karena percaya virus corona adalah sebuah konspirasi.<sup>14</sup>

Ketiga, corona adalah tentara Allah swt. Ustadh ‘Abdul Somad (UAS) memberi tanggapan soal mewabahnya virus korona di sejumlah negara. Dirinya menyebutkan, virus corona merupakan tentara yang dikirim Allah swt. Pernyataan tersebut disampaikan UAS ketika mengisi disalahsatu ceramahnya.<sup>15</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas, menjadikan masyarakat bersikap curiga dan tidak percaya kepada pemerintah. Hal tersebut terjadi karena banyaknya saluran informasi yang ada dan mudahnya akses internet bagi seluruh kalangan. Pada saat yang sama informasi *hoaks* muncul dan berkesesuaian dengan mindset masyarakat. Kecenderungan masyarakat mulai tidak takut dengan covid-19 dibandingkan pihak yang mengklaim bahwa yang bersangkutan berstatus identik terpapar membuat masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh dan lebih baik tidak berurusan dengan rumah sakit atau tenaga kesehatan karena risiko tinggi. Masyarakat beranggapan, karena risikonya tinggi, awalnya sakit biasa tapi akhirnya semua anggota keluarga

---

<sup>14</sup> ABC Australia, “Percaya Corona Sebagai Konspirasi: Ribuan Warga Melbourne Tak Mau dites,” <https://news.detik.com/abc-australia/d-5079496/percaya-corona-sebagai-konspirasi-ribuan-warga-melbourne-tak-mau-dites>; diakses tanggal 19 Juli 2020.

<sup>15</sup> Adib Auliawan Herlambang, “Ustaz Abdul Somad: Virus Korona Merupakan Tentara Allah Melindungi Muslim Uighur,” <https://www.ayosemarang.com/read/2020/02/29/52975/ustaz-abdul-somad-virus-korona-merupakan-tentara-allah-melindungi-muslim-uighur>; diakses tanggal 19 Juli 2020.



















Untuk menghindari adanya kerancuan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel penelitian untuk mempermudah pemahaman, di antaranya:

1. Memahami hadis dari aspek bahasa, dengan melihat variasi redaksi dari para periwayat sebagai simbol atau sarana penyampaian makna secara leksikal maupun gramatikal.
2. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral, yakni hadis tersebut dikorelasikan dengan nas al-Qur'an, hadis maqbul baik dalam setema-sealur ataupun setema-kontradiktif. Dan juga dilengkapi dengan data historis empiris serta teore Ilmu Pengetahuan lainnya.
3. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual). Terlebih dahulu menentukan kandungan tekstual dalam teks yang diperlakukan sebagai data historis untuk menjadi tujuan yang dikorelasikan melalui berbagai data secara komprehensif.
4. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah (*Historical approach*). Penelitian ini meneliti kehidupan Rasulullah saw dalam hubungannya dengan masyarakat, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan Keamanan yang menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan tertentu pada masanya, menganalisa hadis dengan teore-teore yang berkaitan di era Rasulullah saw.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang *lockdown* sebenarnya belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dalam karya tulis berupa skripsi, tesis dan karya tulis yang lain, yang meneliti dari berbagai sudut pandang atau persepektif dan dari berbagai pendekatan yang digunakan sebagai upaya memperluas kajian ilmu pengetahuan dan khazanah intelektual dari berbagai sumber dalam dunia keislaman. Namun kajian yang membahas tentang wabah seperti covid-19 sudah banyak yang membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Berdasarkan penelusuran penulis melalui katalog dan digilib beberapa universitas penulis terkait karya tulis ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian, serta untuk menguji kemurnian dan menguatkan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka berdasarkan dengan tema penelitian ini yang berjudul 'Pemahaman Hadis *Lockdown* dalam Perspektif PSBB di Indonesia, dalam kajian pustaka ini, penulis hanya menemukan dan meninjau terhadap karya ilmiah yang membahas tentang covid-19 dan yang berkaitan dengannya. Penelitian terdahulu antara lain:

1. Penulis menemukan karya ilmiah yang berbentuk tesis karya Alex M Simanjuntak, ITB 2020, dengan judul *Mengembangkan Strategi Menggunakan Perencanaan Skenario Untuk Jiipe (Java Integrated Industrial And Port Estate) Untuk Mendapatkan Keunggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan Selama Masa Pandemi Covid-19*, Tujuan utama dari



penelitian ini untuk mengembangkan strategi JIPE, baik untuk pelabuhan dan kawasan industri agar mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan menganalisis lingkungan eksternal dan internal, kemudian merumuskan dan menerapkan strategi. Dikarenakan kondisi ketidakpastian pandemi covid-19, pendekatan perencanaan skenario digunakan untuk memprediksi kondisi bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Isu utama utama dari perencanaan skenario adalah “Apa strategi dari Kawasan Industri JIPE untuk menghadapi ketidakpastian saat ini agar mendapatkan keunggulan kompetitif selama lima tahun ke depan?”.<sup>30</sup>

2. Selain itu, karya ilmiah yang berbentuk skripsi karya Martha Aprina Tobing, ITB 2020, dengan judul *Memahami Perilaku Kerja Dari Rumah (Wfh) Karyawan Di Indonesia Selama Masa Wabah Covid- 19*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku kerja dan untuk mengetahui perubahan lingkungan kerja saat mempraktikkan WFH selama masa pandemi.<sup>31</sup>
3. Sementara, dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Modesta Mevi Novitasari, ITB 2020, dengan judul *Ketahanan Rantai Pasok Pertanian Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Penelitian ini ingin menganalisis perubahan rantai pasokan pertanian selama pandemi covid-

---

<sup>30</sup> Alex M Simanjuntak, *Mengembangkan Strategi Menggunakan Perencanaan Skenario Untuk Jiipe (Java Integrated Industrial And Port Estate) Untuk Mendapatkan Keunggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan Selama Masa Pandemi Covid-19* (Tesis—ITB, Bandung, 2020).

<sup>31</sup> Martha Aprina Tobing, *Memahami Perilaku Kerja Dari Rumah (Wfh) Karyawan Di Indonesia Selama Masa Wabah Covid- 19* (Skripsi—ITB, Bandung, 2020).













































حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ،  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ،  
 حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ،  
 فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي  
 الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَيْنَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ،  
 فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ  
 بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى  
 أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ،  
 فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ:  
 ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ  
 الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ  
 وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ  
 فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ  
 غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ  
 إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُذُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ









	بَن زَيْدٍ بَن الْخَطَّابِ (-)		
5	ابْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ (w. 125 H)	III	Tabi 'in (Pertengahan) ke IV
6	مَلِكِ بِنِ اَنَسِ (93 -179 H)	II	Tabi 'in (Besar) ke VII
7	عِيسَى بِنُ اللَّهِ يُونُسُ	I	Tabi 'in (Junior) ke X



إِذَا كَانَ بِسَرَعٍ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ  
 الْوُبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ  
 فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوُبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ  
 بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بِقِيَّةِ  
 النَّاسِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا  
 الْوُبَاءِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ،  
 فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ:  
 ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ فُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ  
 عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوُبَاءِ، فَنَادَى  
 عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ  
 الْجَرَّاحِ: أفرارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ - وَكَانَ  
 عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ - نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبْلٌ  
 فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ  
 الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ  
 الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَعَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا  
 عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا







	(-)		
5	ابن شِهَابِ الزهري (w. 125 H)	III	Tabi 'in (Pertengaha n) ke IV
6	مل ك بن انس (93 -179 H)	II	Tabi 'in (Besar) ke VII
7	يَحْيَى يَحْيَى التَّمِيمِيُّ (14 2-226 H)	I	Tabi 'in (Junior) ke X













Ketika ada usaha memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbāb al-wurūd*, melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain, ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Rasulullah saw, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Rasulullah saw waktu itu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historisnya, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru.<sup>69</sup>

Itulah mengapa, *asbāb al-wurūd* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya *asbāb al-nuzūl* dalam kajian tafsir al-Qur'an. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai *asbāb al-wurūd*. Sebagian hadis mempunyai *asbāb al-wurūd* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbāb al-wurūd* mutlak diperlukan, agar terhindar dari kesalahpahaman (*missunderstanding*) dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbāb al-wurūd* khusus, sebagai alternatifnya, dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa Rasulullah saw tidak mungkin berbicara dalam

---

<sup>69</sup> Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbābul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 5.



tersebut masih dalam tahapan mikro. Sementara untuk mencapai konteks makro terlebih ketika sebuah riwayat memang sama sekali tidak memiliki catatan kultural dalam kondisi apa ia disampaikan, maka diperlukan penelitian lebih mendalam dan lebih luas terkait dengan kondisi sosial, kultural, ekonomi, politik masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga ucapan atau sikap Rasulullah saw, yang telah wafat 15 abad yang lalu akan mudah dipahami dan dikontekstualisasikan pada masa sekarang sesuai dengan semangat zaman namun tanpa mengurangi nilai-nilai profetik di dalamnya.<sup>72</sup>

Adapun berulang-ulangnya wabah penyakit sejenis covid-19 ini juga disampaikan dalam catatan berbeda bahwa wabah penyakit terjadi sekali dalam kurun seratus tahun, yaitu pada tahun 1720, 1820, 1920, dan 2020 tahun ini, setiap seratus tahun yang berakhir dengan tahun 20 itu, adalah waktu terjadinya wabah penyakit yang disebut *tā'ūn* dalam hadis. Istilah *tā'ūn* dalam hadis diartikan sebagai wabah penyakit, ini menunjukkan bahwa covid-19 adalah sejarah yang berulang karena 15 abad yang lalu Rasulullah saw sudah menyebut istilah tersebut dalam beberapa hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari dari beberapa orang sahabat, di antara 'Usāmah bin Zaid.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teore dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 38-41.

<sup>73</sup> Agung Danarto, artikel dari; <https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/inidaftar-hadist-Sahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19> terbit pada 21 Maret 2020. Dikutip pada 11 September 2020.





































































pasien telah sakit parah selama seminggu penuh,” katanya, seperti dikutip dari *Algemeen Handelsblad*. Koefoed menyarankan, pemberantasan pes dengan cara mengisolasi orang sakit di daerah yang terkontaminasi, memberantas tikus, serta orang dan barang dari daerah yang terinfeksi harus disemprot disinfektan.<sup>126</sup> Namun, Malang akhirnya tetap dikarantina selama setahun, 1911-1912M. Shefri mengatakan, praktik karantina Kota Malang pada 1911M dipimpin Direktur BGD, dr. De Vogel. Setiap pintu keluar-masuk Kota Malang dikunci dan dijaga militer. “Orang bumiputra yang memaksa keluar ada yang ditembak mati, tapi kereta api untuk orang-orang kaya masih boleh keluar-masuk. Setiap kereta api yang berhenti di stasiun Malang, disemprot disinfektan,” tuturnya.

Beberapa desa sengaja dikosongkan, dan rumahnya dibakar karena dinilai terlalu terpapar penyakit menular ini. Kemudian, kata Shefri, penduduk yang rumahnya dibakar diungsikan ke barak-barak yang dikelilingi kawat berduri, dijaga militer dan dokter. Pada 1915M, pemerintah kolonial membentuk *Dienst der Pestbestrijding* (Dinas Pemberantasan Penyakit Pes). Wabah ini kemudian perlahan mereda pada 1916M. Shefri mengatakan, secara umum karantina wilayah di Malang dianggap berhasil menurunkan jumlah penderita pes. Menurut catatan pemerintah kolonial, pada 1913

---

<sup>126</sup> Manda Firmansyah, artikel dari; <https://www.alinea.id/nasional/lockdown-pada-masa-kolonial-dan-pertimbangannya-kini-b1ZJV9sNr> terbit pada 28 Maret 2020. Dikutip pada 7 Oktober 2020.





























Ketika Rasulullah saw melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah kolera dan melarang mereka keluar dari daerah terjadinya penyakit tersebut, beliau telah menggabungkan penjelasan optimal. Sebab, masuk ke daerah wabah sama saja dengan menyerahkan diri kepada penyakit, menyongsong penyakit di istananya sendiri, dan berarti juga menolong membinasakan diri sendiri.<sup>152</sup>

Kemudian menurut Ibn Qayyim, tindakan Rasulullah saw melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah swt, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, larangan Rasulullah saw kepada umatnya untuk masuk ke lokasi terjadinya wabah memiliki sejumlah hikmah. *Pertama*, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. *Kedua*, mencari keselamatan yang merupakan materi kehidupan dunia dan akhirat. *Ketiga*, agar tidak menghirup udara yang dicemari oleh bau busuk dan kotoran sehingga mereka sakit. *Keempat*, agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang sakit yang bisa menyebabkan mereka sakit sebagaimana yang diderita orang-orang tersebut. *Kelima*, menjaga jiwa dari perkiraan-perkiraan buruk dan penularan penyakit. Sebab, jiwa bisa terpengaruh dengan keduanya, sedangkan hal buruk akan menimpa orang yang memperkirakannya.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> M Fahmi, artikel dari; <https://radarbromo.jawapos.com/news/15/05/2020/thaun-dan-solusinya-dalam-pandangan-ulama/> terbit pada 15 Mei 2020. Dikutip pada 18 Agustus 2020.

<sup>153</sup> Muhammad Hafid, artikel dari; <https://republika.co.id/berita/q79vwp430/ulama-jelaskan-hadits-nabi-Muhammad-soal-wabah-penyakit> terbit pada 16 Maret 2020. Dikutip pada 19 Agustus 2020.















menetapkan adanya situasi yang dianggap darurat, maka kondisi negara masih dalam keadaan normal. Apabila situasi darurat telah diumumkan oleh Presiden, maka barulah diikuti dengan berbagai peraturan yang bersifat pelaksana.<sup>165</sup> Pernyataan Presiden untuk mengumumkan adanya situasi darurat, juga tidak sembarangan dilakukan. Tetap diperlukan adanya pertimbangan yang komprehensif, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan keresahan dan dampak lanjutan yang merugikan. Apabila merujuk pada pasal 1 angka 19 UU no. 24 tahun 2007, maka salah satu pemberi rekomendasi atas status darurat bencana kepada Presiden adalah BNPB. Hal ini juga tidak lepas dari peran dan fungsi dari BNPB sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 UU no. 24 tahun 2007. Apabila situasi darurat telah ditetapkan, maka sangat mungkin untuk dilakukan penyimpangan hukum dari keadaan normalnya.<sup>166</sup>

Diperbolehkan bagi suatu negara atau wilayah menutup akses bagi warganya untuk keluar masuk wilayah tersebut, serta melarang adanya orang dari luar untuk masuk ke negara atau wilayah tersebut. UU no. 6 tahun 2018, juga telah mengatur perihal karantina wilayah jika terjadi situasi wabah penyakit. Mengingat dampak yang ditimbulkan apabila dilakukan suatu karantina wilayah *lockdown*, khususnya terhadap hak asasi manusia, maka dalam perumusan dan pelaksanaannya haruslah dilakukan secara efektif dan

---

<sup>165</sup> Muhammad Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, vol. XV, No. 18 (2018), 236.

<sup>166</sup> A. Adhari, *Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* dalam Jurnal Dialogia Iuridica: Hukum Bisnis dan Investasi Vol. XI, No. I (2018), 43.



Idealnya, keenam aspek tersebut haruslah dipahami secara kumulatif. Apalagi perspektif diskresi ini mempunyai relevansi substansi dengan penetapan dan pelaksanaan keadaan darurat kesehatan. Setiap peraturan kebijakan yang dibentuk, khususnya peraturan kebijakan tentang *lockdown* harus memperhatikan keseluruhan aspek itu. Mengingat pula bahwa kebijakan *lockdown* diambil pada situasi darurat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan, seperti halnya saat terjadi wabah virus corona. Berdasar pada pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945, setidaknya terdapat dua keadaan darurat negara (*state of emergency*), yaitu keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa. Sebenarnya, kedua hal tersebut memang sama-sama memberi makna keadaan darurat, namun secara substansi mempunyai perbedaan. Keadaan bahaya lebih menekankan pada pengaruh faktor eksternal, di luar negara, sedangkan *hal ihwal* kegentingan yang memaksa, lebih menitik beratkan pada faktor internal.<sup>169</sup> Lebih lanjut diuraikan pula oleh Jimly As-ṣiddiqī, bahwa terdapat tiga unsur penting untuk dapat disebut sebagai keadaan darurat. *Pertama*, adanya ancaman yang membahayakan baik kepada pemerintahan ataupun warga masyarakatnya. *Kedua*, kebutuhan yang mengharuskan bahwa situasi perlu untuk diwaspadai. *Ketiga*, adanya keterbatasan waktu, bahwa keadaan tersebut menghendaki adanya penanganan secepatnya, sebab jika tidak, dapat menimbulkan dampak berantai.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Muḥammad Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, 239.

<sup>170</sup> J. Asṣiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 251.

Dalam paradigma hukum di Indonesia, *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukum berupa UU no. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan menurut UU no. 6 tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam UU no. 6 tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah pembatasan sosial berskala besar.<sup>171</sup>

Jika kita meninjau kepada ketentuan umum, dari masing-masing penyelenggaraan dari kedaruratan kesehatan dan disertai dengan peninjauan terhadap beberapa pasal di dalamnya, seperti pada pasal 15 ayat 2 tersurat bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu bentuk

---

<sup>171</sup> CNN Indonesia, *Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona*, terbit melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2> pada tanggal 11 April 2020. Dikutip pada 20 Agustus 2020.









tepat, meskipun dalam ayat (2) terdapat keterangan lebih lanjut terkait pasal 4 ayat (1). Namun, tetap saja ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) tidaklah mengandung mengenai mekanisme pelaksanaan pasal 4 ayat (1) secara praktis.<sup>175</sup>

Hal tersebut menunjukkan penggunaan diksi dalam instrumen hukum begitu penting, terlebih lagi dalam penggunaan kata “libur” untuk para pekerja. Sebab, hal tersebut akan memiliki implikasi terhadap pemberian gaji ataupun upah yang merupakan hak bagi para pekerja setelah dilakukannya suatu pekerjaan. Sedangkan, ketika karyawan diliburkan tidak ada pemberian gaji ataupun upah. Maka, penjelasan terhadap klausul dalam suatu regulasi harus sejelas mungkin. Namun, kejelasan dalam klausul dalam PP no. 21 tahun 2020 tersebut belum tercapai. Selain itu hal yang perlu dicermati dalam Permenkes no. 9 tahun 2020 maupun dalam PP no. 21 tahun 2020. Sebagai peraturan pelaksana, kedua regulasi tersebut belum mencakup mengenai ketentuan operasional PSBB. Seperti, pelaksanaan PSBB oleh mereka yang harus memenuhi kebutuhan hariannya dengan bekerja diluar rumah dan kegiatan diluar rumah yang tergolong kedalam pengecualian. Dengan ini, kedua regulasi tersebut masih terlalu sederhana untuk sebuah peraturan pelaksana.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19* Jurnal Sosial dan Budaya *Shar' i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 7 no. 3 (2020), 231.

<sup>176</sup> Salsabila Tiara Aulia, artikel dari; <https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/> terbit pada 19 Maret 2020. Dikutip pada 6 Oktober 2020.

Kemudian, yang perlu dicermati selanjutnya yakni PERPPU no. 1 tahun 2020. Dimana PERPPU ini memiliki maksud untuk menjadi dasar hukum, dengan diberlakukannya realokasi APBN, seiring dengan adanya kasus covid-19. Namun, dalam substansi PERPPU ini terdapat pasal yang cukup menuai kontroversi, yakni pasal 27 yang disebutkan bahwa pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata sepanjang melaksanakan tugas dengan *i'tikad* baik dan sesuai dengan ketentuan. Secara tidak langsung pasal tersebut menjelaskan adanya imunitas yang dimiliki oleh pejabat sehingga tidak dapat dituntut, jika adanya kerugian yang dialami negara karena kasus ini.<sup>177</sup>

Realisasi kebijakan PSBB sampai saat ini dilaksanakan secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pelaksanaan PSBB di Jakarta diiringi dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 33 tahun 2020, sebagai mekanisme pelaksanaan PSBB di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahwa pada hakikatnya seluruh kebijakan yang terkandung dalam Pergub DKI no. 33 tahun 2020 mencakup segala pembatasan kegiatan diluar rumah seperti yang selama ini telah dihimbau oleh pemerintah. Bedanya, terdapat sanksi bagi yang melanggar PSBB pada pasal 27 Pergub DKI no. 30, yang mengacu kepada pasal 93 UU

---

<sup>177</sup> Shamsul Azhar, *Hari pertama PSBB DKI Jakarta, jumlah pasien positif 1.810, meninggal 156* diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/hari-pertama-psbb-dki-jakarta-jumlah-pasien-positif-1810-meninggal-156> pada 12 Agustus 2020.

no. 6 tahun 2018 yakni, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.<sup>178</sup>

Sedangkan, Pemprov Riau mengaku mengalami kendala untuk menetapkan PSBB, karena terus meningkatnya angka kepulangan TKI, sehingga hal ini menyebabkan terus adanya perubahan dalam pendataan. Wilayah Tangerang sampai saat ini masih mengkaji sistem PSBB dan belum mengusulkan kepada kementerian kesehatan. Arief Wisnansyah, wali kota Tangerang mengaku akan memantau Jakarta terlebih dahulu dalam pelaksanaan PSBB. Maka, dari pernyataan ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSBB belum terlaksana secara merata disemua daerah, hal ini menjadi sesuatu yang wajar, mengingat adanya syarat yang ruwet yang perlu dipenuhi oleh masing-masing daerah dalam penerapan PSBB.<sup>179</sup>

Realisasi kebijakan selanjutnya yakni terkait dengan bantuan sosial yang diberikan kepada lapisan masyarakat bawah. Pada konferensi pers, Presiden Jokowi mengumumkan akan digalakkannya bantuan sosial ini dalam berbagai bentuk, di antaranya seperti sembako, bantuan langsung tunai, penggratisan dan diskon biaya listrik oleh golongan tertentu, pelatihan kepada para sopir bus, taksi, dan truk, serta keringanan pembayaran kredit yang

---

<sup>178</sup> Vitorio Mantalean, dan Egidius Patnistik, *Aturan Rinci PSBB di Jakarta Diperkirakan Siap Besok* diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/07/21580901/aturan-rinci-psbb-di-jakarta-diperkirakan-siap-besok> terbit pada tanggal 9 April 2020. Dikutip pada 6 Oktober 2020.

<sup>179</sup> Media Indonesia, *PSBB di Riau Terhambat Arus TKI dari Malaysia* diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/302473-psbb-di-riau-terhambat-arus-ki-dari-malaysia> pada tanggal 6 Oktober 2020.

ditujukan kepada pelaku UMKM dan ojek online.<sup>180</sup> Namun, pada konferensi pers selanjutnya masih terdapat beberapa pertanyaan yang diwakili oleh masyarakat bahwa masih terdapat ojek online yang mengaku masih dikejar-kejar oleh rentenir. Tetapi pihak OJK mengaku telah menyikapi hal ini dengan mengadakan kerja sama dengan perusahaan ojek online yang mempekerjakan pengemudi ojek yang bersangkutan, agar pihak perusahaan dapat ikut andil dalam penyelenggaraan bantuan ini. Selanjutnya bantuan mengenai sembako beberapa sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada para pengemudi ojek online. Namun, pembagian sembako ini belum dapat dipastikan merupakan bagian dari bantuan sosial yang diberikan oleh negara, atau dari Presiden Jokowi secara pribadi. Karena penyerahan sembako yang berstatus sebagai bantuan negara, seharusnya digalakkan oleh masing-masing Pemda dengan anggaran daerahnya masing-masing, dan mengenai hal ini belum terdapat perkembangan informasi.<sup>181</sup>

Bantuan yang tak kalah penting yakni bantuan langsung tunai, yang menjadi salah satu harapan masyarakat bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena semenjak kasus covid-19 banyak masyarakat kecil yang mengalami penurunan penghasilan yang begitu signifikan. Apalagi terkait dengan kebijakan PSBB di DKI Jakarta, yang dengan tegas melarang

---

<sup>180</sup> Chandra Gian Asmara, *Catat! Ini BLT dan Sembako yang Mau Disebar Jokowi* terbit melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409162618-4-150957/catat-ini-blt-dan-sembako-yang-mau-disebar-jokowi> pada tanggal 9 April 2020. Dikutip pada 6 Oktober 2020.

<sup>181</sup> Fika Nurul Ulya, dan Yoga Sukmana, *Viral Pengemudi Ojol Masih Dikejar Debt Collector, Ini Kata OJK* terbit melalui <https://money.kompas.com/read/2020/04/06/134825526/viral-pengemudi-ojol-masih-dikejar-debt-collector-ini-kata-ojk?page=all> pada tanggal 9 April 2020. Dikutip pada 5 Oktober 2020.

ojek online untuk mengangkut penumpang. Pengurangan pendapatan harian selain dirasakan oleh pengemudi ojek, juga dirasakan oleh mereka yang bekerja di dalam UMKM, supir taksi, supir angkot, dan mereka yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka, bantuan langsung tunai perlu direalisasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Namun, lagi-lagi masih terdapat kejadian pilu sebagai dampak dari kasus covid-19, yakni adanya pengemudi ojek online dan keluarga yang diusir dari kontrakannya dikarenakan belum membayar uang kontrakan. Pengemudi ojek online tersebut, mengaku bahwa semenjak adanya kasus covid-19 dirinya sangat susah untuk memperoleh pendapatan. Kemudian, hal ini menyebabkan dirinya tidak bisa membayar kontrakan. Ketika diwawancara oleh wartawan di salah satu stasiun televisi, pengemudi tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai belum berjalan, atau bisa saja sudah berjalan tetapi masih belum merata dan tepat sasaran.<sup>182</sup>

Dengan melihat pernyataan di atas, maka kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah guna menyikapi adanya pandemi covid-19, masih dalam proses menuju pelaksanaan. Meskipun belum dilakukan secara menyeluruh, tetapi setidaknya sudah terdapat perkembangan yang dilakukan

---

<sup>182</sup> Bonfillio Mahendra Wahanputra Ladjar, dan Sabrina Asil, *Kisah Dodo, Pengemudi Ojek Online Diusir dari Kontrakan dan Tidur di Pinggir Ruko* terbit melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/18100551/kisah-dodo-pengemudi-ojek-online-diusir-dari-kontrakan-dan-tidur-di?page=3> pada tanggal 10 April 2020. Dikutip pada 6 Oktober 2020.



mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Pemda tidak boleh menetapkan kebijakan *lockdown*.<sup>184</sup>

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan kebijakan *lockdown* yang secara khusus dibentuk pada kondisi darurat kesehatan harus memperhatikan beberapa komponen fundamental di antaranya:

- a) Mempunyai relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Memperhatikan undang-undang yang sifatnya lebih khusus, berkaitan dengan keadaan darurat dan darurat kesehatan.
- b) Disusun dengan tetap memperhatikan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
- c) Mempersiapkan alternatif atas segala kemungkinan yang terjadi atas situasi darurat kesehatan. Sebagai contohnya, ketika dihadapkan pada situasi darurat kesehatan atas virus corona, maka penetapan kebijakan *lockdown* harus menyiapkan alternatif untuk menanggulangi dampak sosial, ataupun ekonomi yang mungkin terjadi.
- d) Perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan antara pembentuk kebijakan dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai penetapan kebijakan *lockdown* atas situasi darurat kesehatan, justru hanya menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu. Apalagi ketika

---

<sup>184</sup> Jasim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 174.





















virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Kamis, 19 maret 2020 dari pemberitaan detiknews, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan dilakukannya tes massal virus corona dan perlu dilakukan adanya uji PCR. Yurianto juga mengatakan secara resmi informasi perkembangan kasus covid-19 bahwa sampai dengan hari kamis, 19 maret 2020 penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus corona di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan spesimen pengobatan yang definitif terhadap covid-19.<sup>197</sup>

Terkait pemeriksaan virus covid-19, ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes *screening* awal dan dapat dilaksanakan secara massal. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terpapar positif virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengisolasi diri atau *self isolation* yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, 234.

<sup>198</sup> Endang Retnowati, *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown Pada Situasi Darurat Kesehatan Di Tingkat Daerah*, 232.

Kegiatan *Lockdown*, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.<sup>199</sup>

Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tersebut, menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Kemudian dalam kegiatan karantina ini, tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemda bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> B. Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 53.

<sup>200</sup> Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, 237.

Adapun, sebagai salah satu contoh pelaksanaan kegiatan *lockdown* wilayah di Indonesia, ialah daerah Jakarta bahwasannya, Kegiatan *lockdown* menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus *Disease* (covid-19).<sup>201</sup> Dalam seruan ini, pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jum'at, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan dan disebarluaskan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah resiko covid-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi. Pemda DKI Jakarta juga mensosialisasikan situs resmi <https://corona.jakarta.go.id> guna mengetahui perkembangan penyebaran virus corona secara benar. Selain itu mensosialisasikan panduan terkait penanggulangan covid-19 berupa poster, stand banner, dan lain sebagainya yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>. Seruan ini juga, didasarkan pada fatwa

---

<sup>201</sup> Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).



apabila terjadi suatu wabah penyakit menular. Menimbulkan lonjakan penderita yang tidak wajar dalam kurun waktu berdekatan. Ditegaskan pada Pasal 1 angka 1, bahwa: “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Pada Pasal 1 angka 10, bahwa: “Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.<sup>205</sup>

Namun demikian, sebelum pemerintah resmi menetapkan kebijakan *lockdown*, masyarakat perlu diberikan literasi secara komprehensif agar benar-benar tahu konsekuensi yang harus dipikul manakala kebijakan tersebut benar-benar diaktifkan. *Lockdown* tidak dapat dilakukan secara asal, terburu-buru dan minim kajian karena dampaknya akan sangat luas ke berbagai lini. Di samping itu, kesuksesan kebijakan tersebut mesti didukung setidaknya oleh empat pilar utama yaitu pemerintah pusat, Pemda, masyarakat, dan dukungan internasional. Tanpa soliditas dari *stakeholders* tersebut, kebijakan *lockdown* bisa menjadi bomerang dan memicu krisis yang tidak kalah serius.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup> Endang Retnowati, *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown Pada Situasi Darurat Kesehatan Di Tingkat Daerah*, 228.

<sup>206</sup> Mustolih Siradj, artikel dari <https://www.nu.or.id/post/read/117888/lockdown-dan-konsekuensinya>- terbit pada 16 Maret 2020. Dikutip pada 31 Agustus 2020.

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.<sup>207</sup>

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan Pemda yang memberlakukan *lockdown* untuk beberapa wilayah. Karena tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini walau pun beresiko besar, tetapi harus dilakukan guna menghentikan penyebaran virus corona tersebut. *Lockdown* sebenarnya adalah perluasan dari *social distancing*, yang mencakup wilayah dan teritorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami *lockdown*, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan *lockdown* ini menjadi bahan pertimbangan

---

<sup>207</sup> A. Wahyudi, *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 2, No. 2 (2016). 105.

beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul.<sup>208</sup>

Sulit tentunya menerapkan kebijakan *lockdown* bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini. Karena manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan Bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan *stakeholders* secara demokratis dan partisipatif. *Stakeholders* dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik.<sup>209</sup>

Virus corona ini, bisa menimbulkan dampak negatif dalam perekonomian negara khususnya Indonesia. Karena negara Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian bangsa. Jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik, maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan. Kemudian berakibat banyaknya investor asing yang menjual saham, sehingga indek harga saham gabungan (IHSG) otomatis akan menjadi turun. Indonesia kemudian rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global. Disinilah

---

<sup>208</sup> Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, 233.

<sup>209</sup> M. Egetan, *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Volume 2, Nomor 20 (2019), 82.







menjadi sulit. Namun, apabila pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan dan kepastian penghasilan, mayoritas mereka setuju. Publik juga meminta edukasi bagaimana cara pencegahan dan penanganan wabah corona. Selama ini upaya pemerintah untuk mengedukasi terkait bahaya corona dirasakan masih minim. Masyarakat hanya tahu dari pemberitaan.<sup>215</sup>

Adapun, dampak positif dari kebijakan *lockdown* adalah pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak virus covid-19, karena mengurangi aktifitas diluar dapat menjaga resiko penularan yang tinggi, selain dampak positifnya secara tidak langsung sudah mengurangi polusi udara, mengingat jumlah pengendara di Indonesia cukup tinggi khususnya di ibukota DKI Jakarta. Upaya yang dilakukan pemerintah selain *lockdown* juga menyiapkan *handsanitizer* di beberapa area umum untuk masyarakat agar bisa digunakan setelah bersentuhan dan selalu mengingatkan agar mencuci tangan untuk menghindari virus masuk ke dalam tubuh.<sup>216</sup>

Selain dari aspek ekonomi dan sosial di atas, ada aspek pidana yang perlu diperhatikan akibat wabah corona ini yang sering dianggap sepele karena informasi yang tidak jelas. Oleh sebab itu pemerintah juga sudah mulai menertibkan informasi terkait corona. Barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi atau berita tidak benar akan dijerat hukuman sesuai dengan peraturan yang berada di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud

---

<sup>215</sup> Pendi Ahmad, *Polemik Lockdown di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal*, jurnal ilmiah Hukum dan Keadilan, vol. 4 no. 1 (2020), 34.

<sup>216</sup> Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, 235.





wilayah di Indonesia. Padahal, menurut UU no. 6 tahun 2018 penerapan kebijakan *lockdown* merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

*Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjat Wibowo* menyampaikan, untuk bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari wabah virus corona atau covid-19, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mencegah penyebaran wabah ini agar tidak semakin meluas. Sebab berkaca dari pengalaman negara lain seperti Tiongkok, Iran, hingga Italia, saat wabah ini semakin membesar. Alhasil, kegiatan ekonomi praktis berhenti di daerah-daerah yang paling besar terkena wabah. “Penyelamatan ekonomi yang paling bagus adalah dengan mencegah jangan sampai wabah ini meledak. Apapun harus dilakukan, termasuk jika perlu harus *lockdown*. Seharusnya tidak perlu lagi ada perdebatan berapa besar dampak dari *lockdown*. Tidak perlu lagi kita diskusikan begitu suatu daerah menurut ahli epidemiologi atau ahli kesehatan masyarakat sudah harus *lockdown*, negara harus mengambil tindakan.”<sup>220</sup>

Dradjat juga menegaskan, jangan biarkan politisi, ekonom, atau siapapun juga yang justru mengambil keputusan untuk *lockdown* atau tidak. Keputusan tersebut menurutnya harus diberikan kepada para ahli kesehatan. “Berikan mereka (ahli kesehatan) kewenangan untuk memutuskan suatu daerah harus *lockdown* atau tidak, kemudian diserahkan kepada pusat

---

<sup>220</sup> Herman, artikel dari; <https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/ekonomi/612429/atasi-corona-opsi-lockdown-harus-diputuskan-oleh-ahli-kesehatan> terbit pada 24 Maret 2020. Dikutip pada 6 Oktober 2020.



Dokter Panji Hadisoemarto, M.P.H, lulusan Harvard T.H.Chan School of Public Health dan Dosen Departemen Kesehatan Publik dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran berkata bahwa kita tidak harus melakukan *lockdown*, tetapi yang diperlukan adalah *social distancing* atau menjaga jarak sosial. “Saya tidak bisa menjawab dengan pasti (kapan harus dilakukan *social distancing*), tapi satu jawaban tentatif yang selalu saya berikan adalah ‘*The sooner the better*’ (semakin cepat semakin baik),” ujarnya. “Ini masa yang penuh ketidakpastian. Kita tidak punya data, sebas apa virus ini di Indonesia. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di negara-negara lain, China, Italia, Jerman dan negara-negara lain; kita bisa cukup percaya diri menyimpulkan (bahwa) Indonesia tidak akan terlalu berbeda.”<sup>224</sup>

Sependapat dengan Panji, Dokter Nafsiah Mboi SpA, MPH yang juga alumni dari Harvard T.H. Chan School of Public Health dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berkata bahwa *social distancing* dan larangan perjalanan (*travel banned*) sebaiknya dilakukan secepatnya tanpa menunggu data. Hal-hal ini, ujar Nafsiah, bisa dilakukan secara prioritas, misalnya dengan melakukan lebih banyak *screening* untuk pengunjung dari daerah yang epidemik virus corona. Namun, Nafsiah menggarisbawahi bahwa *social distancing* juga harus dilakukan dengan melibatkan Pemda, mulai dari dinas kesehatan setempat hingga puskesmas. Tujuannya untuk mensosialisasikan

---

<sup>224</sup> Shierine Wibawa, artikel dari; <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/14/190400223/wabah-virus-corona-pakar-nilai-indonesia-tidak-perlu-lockdown-tapi-?page=all> terbit pada 14 Maret 2020.





seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.<sup>227</sup> Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Sham. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di negeri Sham. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.<sup>228</sup> Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadh, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.<sup>229</sup>

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. 'abdurrazzaq bin 'abd al-muhsin al-'Abbad al-Badr pada 14 rajab 1441 H / 09 maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi

---

<sup>227</sup> Eman Supriyatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 6 (2020), 558.

<sup>228</sup> Mahir Ahmad Ash-Shufiy, *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), 46

<sup>229</sup> Eman Supriyatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Shar'i*. Volume 7 Nomor 6 (2020), 560.









Begitu juga dengan penduduk yang bermukim di suatu daerah yang terjadi sebuah wabah, yaitu dengan tidak keluar dari daerahnya. Karena akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.<sup>239</sup> Hal ini, merupakan metode karantina (isolasi) yang telah diperintahkan Rasulullah saw untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah saw mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah (*lockdown*) dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah swt, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah saw. Rasulullah saw menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa.”

Di masa ke Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab, wabah kolera menyerang negeri Sham. ‘Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Sham, terpaksa menghentikan perjalanannya. ‘Umar pun meminta pendapat kaum muhajirin dan kaum anshar untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. ‘Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh

---

<sup>239</sup> Muḥammad Rashid Riḍā, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah dan Relevansinya Dengan Sejarah Covid-19* Jurnal JUSPI, UIN Medan, Sumatra Utara, vol. IV, no. I (2020), 24.

Quraish. Yang kemudian menyarankan agar Khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. “Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu,” ujar sesepuh Quraish.<sup>240</sup>

Namun di antara rombongan, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah masih menyangsikan keputusan Khalifah. “Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah swt?” ujanya. ‘Umar pun menjawab, bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah swt melainkan untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapatkan informasi dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Bahwa suatu ketika Rasulullah saw melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya.<sup>241</sup>

Hal ini, ialah upaya mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Dikarenakan, negeri Sham kala itu sekitar tahun 18H, diterjang wabah *qu‘aş*. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25 ribu kaum muslimin. Di antara sahabat Rasulullah saw yang meninggal akibat

---

<sup>240</sup> Ahmad Rofi’ Usmani, *Jejak-Jejak Islam; Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2015), 186.

<sup>241</sup> Ahmad Rofi’ Usmani, *Jejak-Jejak Islam; Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2015), 184.























Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyemburkannya. Siapa saja yang ber-istijmar (bersuci menggunakan batu), hendaklah mengganjilkan. Dan, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah mencuci kedua (telapak) tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana tiga kali. Maka, sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui ke mana tangannya bermalam.” (HR Bukhari). Uraian tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit termasuk penyebarannya, yakni menjaga kebersihan, isolasi, dan cuci tangan. Namun, terkadang, penyakit tetap saja datang yang menyebabkan terjadinya sakit. Sehingga, harus ada upaya kuratif untuk mengatasi agar sembuh dari penyakit yang dialaminya.<sup>263</sup>

Upaya kuratif yang dilakukan, sebagaimana disarankan oleh Rasulullah saw, adalah berobat. Terbukti bahwa penyakit akibat covid-19 bisa disembuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis: “Aku pernah berada di samping Rasulullah saw. Lalu, datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, 'Wahai, Rasulullah saw, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, Iya, wahai para hamba Allah swt, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya, Penyakit apa itu? Beliau menjawab,

---

<sup>263</sup> Muḥarām, *Kebijakan Nabi Muḥammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, 221.









Indonesia tidak mengambil kebijakan *lockdown* untuk mengantisipasi virus corona. Pemerintah lebih memilih kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial. Dari sisi penanganan, *lockdown* memang dianggap lebih cepat. Tetapi, *lockdown* memberi dampak yang besar khususnya di ekonomi, karena kalau *lockdown* kegiatan ekonomi lumpuh sama sekali, tidak ada aktivitas, kondisi masyarakat Indonesia 60-70% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Masyarakat kebanyakan memperoleh pendapatan harian. Saat *lockdown*, maka pendapatan masyarakat terhenti. Jika mengambil kebijakan *lockdown* untuk Indonesia dalam menanggulangi menyebarnya virus corona, negara harus kuat dalam menghadapinya, negara harus mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, selama masa *lockdown*.

Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak menggunakan istilah *lockdown* namun dengan menggunakan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pasal 5 ayat 121 Undang-Undang Dasar Negara, Yang berisi: Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)









Meskipun *lockdown* di Indonesia belum diberlakukan sepenuhnya. Namun Pemda telah melakukan upaya pencegahan penularan virus. Seperti meliburkan sekolah, menutup beberapa tempat wisata di Jakarta, dan menghimbau untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat darurat atau mendesak. Adapun, persamaan dan perbedaan mengenai isolasi atau *lockdown* pada masa Rasulullah saw dan masa saat ini, penulis membaginya menjadi dua sebagai berikut.

a) *Persamaan Lockdown* di era Rasulullah saw dan PSBB era Modern di Indonesia

Pada zaman Rasulullah saw, ada sebuah penyakit yang paling ditakuti karena sangat menular, dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit itu adalah kusta. Sebuah penyakit kulit, di mana penderitanya mengalami bercak-bercak merah pada kulit. Penderita juga mengalami mati rasa, tubuh melemah, dan berubah bentuk. Wabah kusta juga terjadi di daerah Arab, dan belum ditemukan obatnya. Kusta baru diteliti dan ditemukan pada tahun 1873, namun penyakit ini sudah ada sebelumnya. Sebelum ditemukan, kusta belum ada obatnya.

Isolasi atau *lockdown* diberlakukan, saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit. Seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian





China telah melakukan *lockdown* di beberapa kota. Serta melakukan perawatan pasien terinfeksi, dengan membangun beberapa rumah sakit sementara. *Lockdown* pun didukung dengan bantuan pangan, dan insentif untuk orang-orang yang terpaksa bekerja. Italia telah memberlakukan *lockdown* satu negara, untuk menekan penyebaran wabah covid-19. Cara yang dilakukan oleh ‘Amr bin ‘Aṣ saat mengatasi wabah adalah memerintahkan penduduk untuk tidak saling berinteraksi, dan berpencar di gunung-gunung. Prinsip cara ini adalah tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak antara satu orang dengan lainnya. Nama kekinian dari cara ini adalah *social distancing*. Menahan diri untuk tidak keluar rumah, mengurangi interaksi kontak fisik, serta menjaga jarak. Cara yang tidak hanya berguna untuk menghindari diri dari penularan, namun juga menjaga orang-orang yang belum tertular.

Penerapan *lockdown* Rasulullah saw di masa sekarang, *lockdown* zaman Rasulullah saw memiliki prinsip untuk masyarakat tidak keluar dari zona wabah, serta menghimbau kita untuk menjaga jarak dari wilayah atau orang yang terinfeksi, agar tidak tertular. Pencegahan penularan wabah saat ini, juga diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan untuk menyembuhkan virus corona. Sehingga angka kematian dapat ditekan.

Namun di sisi lain, apabila *lockdown* tidak dilakukan, dengan kecepatan penularan virus, berpotensi membuat Rumah Sakit jadi kewalahan untuk menangani pasien. Apalagi di Indonesia belum sepenuhnya infrastruktur kesehatan siap menghadapi corona. *Social distancing* dan



Eksisting pola penanganan covid-19 yang selama ini diterapkan oleh pemerintah masih mencerminkan kegamangan. Baik itu dalam bentuk PSBB, WFH, *social distancing*, dan sebagainya. Kegamangan ini berakibat bahwa pola-pola penangan covid-19 itu tidak terlaksanan dengan optimal. Misalnya, masih ada jalan yang macet, kerumunan masih banyak dijumpai. Sementara itu sektor-sektor ekonomi besar sudah mulai lumpuh sehingga banyak memberlakukan PHK terhadap karyawan. Akibatnya *performance* ekonomi secara nasional makin memburuk. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah ini dari sisi kesehatan juga belum bisa diukur jelas. Bahkan angka keterpaparan dan kematian terus meningkat. Tentu saja, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi sudah banyak anggaran dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi di sisi lain kita belum bisa menyelesaikan masalah utama dengan baik, yaitu semakin meluasnya wabah dan meningkatnya kehancuran ekonomi kita.<sup>286</sup>

Reorientasi cara pandang. Tampaknya ada yang salah dengan pendekatan kita selama ini dalam melihat wabah covid-19 ini. Dengan konsep WFH, *lockdown*, *social distancing*, PSBB dan sejenisnya ini, kita mengasumsikan, bahwa di dalam rumah kita aman, sementara di luar rumah kita tidak aman. Lalu kita mengurung diri dalam rumah, tidak bekerja di luar. Padahal sektor ekonomi produktif kita sekitar 90% justru di luar rumah. Cara pandang ini menyebabkan, ekonomi kita semakin terpuruk. Orang justru

---

<sup>286</sup> Judul, *Alternatif Pola Penanganan Wabah Covid-19 di Indoneisa Berbasis Kondisi Sosiologi dan Antropoloogi*, pada URL <https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/18/55530/alternatif-pola-penanganan-wabah-covid-19-di-indoneisa-berbasis-kondisi-sosiologi-dan-antropoloogi>







Rumah Sakit Darurat. Sedangkan yang memiliki gejala berat diisolasi di Rumah Sakit Rujukan. Sementara itu penduduk yang sehat dan produktif justru didorong untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan pekerjaan dilakukan di dalam rumah. Penduduk sehat yang keluar rumah bisa diberi keterangan oleh petugas medis.

Tahap *Caring and Healing*. Tahap ini merupakan tahap perawatan dan penyembuhan yang dilakukan bagi orang-orang yang menderita covid-19 baik di rumah, Rumah Sakit Darurat, maupun Rumah Sakit Rujukan. Perawatan dan penyembuhan di rumah dilakukan oleh anggota keluarga yang sehat dan/atau tidak bekerja sedangkan di rumah sakit dilakukan tenaga medis. Baik perawatan dan penyembuhan di rumah maupun di rumah sakit harus menggunakan protokol dan peralatan kesehatan yang standar dan/ atau aman dari kemungkinan penyebaran virus. Syarat dan sarana pendukung antara lain: 1) *Swab test* dengan metode *rapid test* PCR dengan peralatan yang mampu deteksi dini, cepat dan akurat. 2) Peralatan APD yang aman bagi orang yang merawat dan mengobati pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit 3) Untuk kehati-hatian: protokol kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu penggunaan masker, *physical distancing*, cuci tangan, penggunaan *hand snitizer*, penggunaan *disinfektan* yang tepat. 4) Edukasi yang benar terhadap semua masyarakat. 5) Pengawasan yang ketat dari aparat yang diberi wewenang. G. Sekedar Alternatif alat *rapid test* PCR ada salah satu alat yang canggih yaitu produksi Bioneer atau yang perusahaan sejenisnya. Dimana yang menjadi penting adalah bisa deteksi dini (sehari terpapar bisa terdeteksi,



2. Dari segi *fiqhul* hadis tentang *lockdown*, berkaitan dengan hal-hal yang *muḍarat* semisal dikatakan dalam hadis “Dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya.” secara *shar’i*, dilarang untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah, akan tetapi shari’at menganjurkan untuk tetap bersabar dan menetap di daerah tersebut. Dengan demikian, shalat berjama’ah di masjid boleh diganti dengan shalat di rumah. Shalat jum’at pun boleh diganti dengan shalat zuhur di rumah guna menghindari wabah penyakit. Inilah yang kemudian dalam hadis yang dijadikan kaidah fikih, yakni *la ḍarara wala ḍīrar*; (tidak boleh berbuat *muḍarat* dan hal yang menimbulkan *muḍarat*). (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas), dijadikan pedoman untuk menghindari *muḍarat* yang lebih besar. Dalam tinjauan medis hal itu juga tidak dianjurkan, karena dapat menularkan penyakit di daerah yang ia datangi. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan keluar dari daerah yang terjangkit wabah, tentunya harus memerhatikan prosedur-prosedur yang ada. Seperti halnya mengenakan masker, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri di rumah minimal dua pekan.
3. Berdasarkan implementasi hadis *lockdown* bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Adapun di Indonesia,



klinis oleh pihak kesehatan Indonesia. Serta tidak dapat menjamin bahwa seseorang yang di berikan vaksin bisa membuat orang tidak mungkin lagi terkena covid-19.<sup>293</sup> Sehingga timbul rasa curiga dan kurang percaya terhadap vaksin yang di perkenalkan tersebut.

Langkah pemerintah sudah tepat, dengan mengeluarkan aturan *lockdown* dan *social dictance*. Kebijakan tersebut berhasil menekan penyebaran virus corona. Meskipun hasilnya belum maksimal dikarenakan pelaksanaannya di batasi oleh batas waktu dan tempat tertentu serta sikap masyarakat yang belum sadar betapa berbahayanya covid-19. Sehingga penyebaran wabah tetap meluas. Bahkan korban semakin bertambah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal*.

Dalam mengatasi pandemi covid-19 ini, tindakan yang tepat adalah *lockdown* secara total setiap daerah yang terpapar dan dinyatakan sebagai zona merah, seperti yang telah diajarkan Rasulullah saw dengan membangun tembok di sekitar daerah yang terkena wabah dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat bahwa apabila terkena wabah dan sampai meninggal dunia maka ia termasuk mati *shahīd*. Namun hal tersebut tidak dapat di lakukan sama persis seperti zaman Rasulllah saw, dikarenakan setiap daerah memiliki wilayah yang sangat luas. Yang dapat dilakukan adalah memblokade semua akses keluar-masuk setiap daerah. Tanpa terkecuali, siapapun dilarang untuk menggunakan akses jalan yang telah di blokade,

---

<sup>293</sup> <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3644851/fakta-3-vaksin-corona-yang-akan-tersedia-bulan-november> terbit pada 14 Oktober 2020. Diakses, 02 November 2020

termasuk pejabat. Seperti yang di contohkan oleh Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab. Sehingga hal tersebut akan memutus talirantai penyebaran covid-19. Dalam sektor ekonomi, Pemda dapat menggunakan otonomi daerah masing-masing dan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat agar dapat bertahan hidup hingga pandemi covid-19 musnah dengan sendirinya

Dalam hal ini, kajian yang penulis angkat yakni mengenai pemahaman hadis *Lockdown* dalam perspektif PSBB di Indonesia, dengan segala keterbatasan penulis penelitian ini tentu jauh dari sempurna, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait pemahaman tematik hadis tersebut.

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk meneliti hadis-hadis lain yang berkaitan dengan *lockdown*, penulis berharap karya sederhana ini menjadi pembuka cakrawala intelektual muslim untuk meneliti lebih dalam tentang hadis-hadis yang sering disampaikan kepada masyarakat, khususnya tentang keutamaan hadis tentang *lockdown*. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkajinya secara lebih mendalam, dalam menjelaskan tentang tema di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan lebih aktual serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, karena kajian tentang *lockdown* ini masih banyak yang belum terbahas.











































